

PEMBEDAAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENODAAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NO. 69/PID.B/2012/PN.SPG)

Faiq Tobroni | UIN Sunan Kalijaga
faiq.tobroni@uin-suka.ac.id | Yogyakarta, Indonesia

Abstract: In examining cases relating to blasphemy, one of challenges is to distinguish between blasphemy and religious freedom. Case Number 69/Pid.B/2012/PN.Spg provides an interesting story about the importance of legal reasoning by judges to distinguish it. This research has the following problem formulation. How do judges use their legal reasoning to distinguish between religious freedom and blasphemy? and how is the legal reasoning viewed from the perspective of Human Rights? By using qualitative research methods, this study finds the following conclusions. As long as the religious opinion does not touch to question the authenticity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), it is still safe to say as a difference in interpretation. But when the opinion has been touched to assess the authenticity or falsity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), this opinion is vulnerable to be categorized as blasphemy because it can be considered as an expression that deliberately brings hostility or blasphemy against religion. This reasoning is in accordance with the division of two forums on religious freedom, namely the internal and external forums.

Keywords: Human Rights, Religious Freedom, Blasphemy of Religion.

Abstrak: Dalam pemeriksaan perkara berkaitan dengan penodaan agama, salah satu tantangan terbesar adalah membedakan antara penodaan agama dengan kebebasan beragama. Perkara Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg menyediakan cerita yang menarik mengenai pentingnya penalaran hukum oleh hakim untuk membedakan kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana hakim menggunakan penalaran hukumnya untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama? serta bagaimana penalaran hukum tersebut ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut. Sepanjang pendapat keagamaan tersebut tidak sampai menyentuh untuk mempertanyakan keaslian sesuatu yang sakral dalam suatu gama (seperti kitab suci), pendapat keagamaan tersebut masih aman dikatakan sebagai perbedaan penafsiran. Tetapi ketika pendapat tersebut telah menyentuh untuk menilai keaslian atau kepalsuan sesuatu yang sakral dalam agama (seperti Kitab Suci), pendapat ini rentan dikategorikan sebagai penodaan agama karena bisa dianggap sebagai ungkapan yang sengaja membawa permusuhan atau penodaan terhadap agama. Penalaran seperti ini sesuai dengan pembagian dua forum kebebasan beragama, yakni forum internum dan eksternum.

Kata kunci: HAM, Kebebasan Beragama, Penodaan Agama.

Pendahuluan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM).¹ Jaminan atas kebebasan beragama tersebut diatur dalam UUD 1945. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bisa dilihat dari segi kebudayaan, etnis, ras, suku bangsa, dan agama. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup, dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, serta dalam keyakinan untuk mempercayai suatu agama yang dianggapnya benar.²

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa kebebasan beragama dalam konteks Indonesia diatur dalam undang-undang sebagai “bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu”, “bukan bebas untuk tidak beragama”, karena Indonesia adalah

¹ HAM bisa diartikan sebagai hak yang diberikan kepada seseorang karena dia adalah manusia, sehingga merupakan hak kundari manusia, yang diartikan bahwa ketima manusia dilahirkan dengan sendirinya hak itu melekat pada dirinya. Lihat: Sakirman, “Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na’ Im tentang Hak Asasi Manusia,” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 325.

² Ahmad Habibullah, “Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinâyah,” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015): 267.

negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Beberapa ketentuan dalam Konstitusi yang mengatur tentang jaminan kebebasan beragama adalah Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan “*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*”, Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa....hak beragama.... “*adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”, dan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Tiga pasal dalam Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan beragama menjadi bagian tidak terpisahkan dari jaminan negara atas HAM setiap manusia dan khususnya warga negara di dalamnya.⁴

Komitmen negara Indonesia untuk memberikan jaminan kebebasan beragama tidak hanya berhenti pada tataran Konstitusi. Pada tataran undang-undang, komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan kesediaan negara Indonesia untuk meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP).⁵ Ratifikasi tersebut dibukukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan atas Ratifikasi KIHSP. Salah satu pasal dalam KIHSP tersebut adalah kewajiban negara pihak (negara yang telah meratifikasinya) untuk menjamin kebebasan beragama. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) UU 12/2005 yang menyatakan “*setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama*. Termasuk pula dalam jaminan kebebasan ini adalah kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik

³ Nur Rofikoh, “Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Ratiolegis Hukum,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 457.

⁴ Rofikoh, 475.

⁵ International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR).

di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran”.

Sebelum meratifikasi KIHSP tersebut, komitmen negara Indonesia atas kebebasan beragama juga bisa dilihat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di antara jaminan kebebasan beragama bisa ditemukan dalam Pasal 4, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 55. Pasal 4 menegaskan bahwa *“hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”*. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”* dan ayat (2) menegaskan *“negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”*. Sedangkan Pasal 23 ayat (2) menyatakan *“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”*. Dan Pasal 55 menyatakan *“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya.”*

Semua ketentuan di atas menunjukkan bahwa komitmen negara untuk melindungi kebebasan beragama sangatlah kuat.⁶ Akan tetapi, dalam prakteknya, ternyata kekuatan negara untuk menjamin kebebasan beragama tersebut tidak dilaksanakan secara mutlak. Artinya, selalu saja ada beberapa pembatasan kebebasan beragama walaupun pelakunya mengatasnamakan ekspresinya tersebut atas nama kebebasan beragama. Bentuk-bentuk pembatasan kebebasan beragama tersebut bermacam-macam mulai dari pembatasan secara administratif sampai dengan pembatasan dalam bentuk kriminalisasi. Pembatasan kebebasan beragama

⁶ Fachrizal Afandi, “PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 488.

dalam bentuk kriminalisasi ini seperti bisa ditemukan dalam keberadaan UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PPPA).⁷ Keberadaan undang-undang ini menjadi dasar hukum bagaimana negara membatasi kebebasan beragama melalui kriminalisasi. Kriminalisasi sendiri secara bahasa bisa dimaknai sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh penguasa sebagai perbuatan yang dapat dipidana,⁸ atau dalam istilah lain merupakan perbuatan kriminal yang bisa dipidana oleh negara atas nama kepentingan negara.⁹

Salah satu contoh pelaksanaan pembatasan kebebasan beragama dalam bentuk kriminalisasi ini adalah Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Walaupun telah berlangsung pada sekitar Tahun 2012-an, ini adalah salah satu putusan pidana yang menarik dan menyediakan pembelajaran yang selalu relevan tentang bagaimana negara membatasi kebebasan beragama. Dalam kasus ini, terdapat pergulatan bagaimana membedakan antara kebebasan beragama di satu sisi dan penodaan agama di sisi lain. Perbedaan ini sangat penting karena pada dasarnya, seorang yang didakwa melakukan penodaan agama bisa saja menjustifikasi apa yang dilaksanakannya bukan sebagai penodaan agama, tetapi bisa saja yang bersangkutan menganggap itu sebagai kebebasannya dalam meyakini dan menafsirkan ajaran agamanya. Seperti yang terjadi dengan kasus Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Dalam hal ini, pelaku yang dipidana adalah TM. Dia dipidana karena dianggap melakukan penodaan agama. Sementara TM membantah bahwa apa yang dilakukannya, yakni melaksanakan ajaran Syi'ah, merupakan bagian dari kebebasan beragama yang dimilikinya.

Menghadapi polemik yang seperti ini, kemampuan penalaran hakim untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama menjadi sangat penting. Apalagi jika

⁷ Habibullah, "Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinâyah," 267–68.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

⁹ Henry Campbell, *Black Law Dictionary* (New York: West Publishing Co., 1979), 337.

dikaitkan dengan HAM, yang keberadaannya menjadi sangat penting dalam konteks negara hukum.¹⁰ Itulah sebabnya penelitian ini akan memberikan temuan baru bagaimana penalaran hukum yang digunakan hakim untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini bukan dalam rangka mendukung atau ingin mengkritik pendapat hakim, tetapi hanya sampai mendeskripsikan bagaimana hakim menyiasati pembangunan argumentasi untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah utama: bagaimana hakim menggunakan penalaran hukumnya untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama? serta bagaimana penalaran hukum oleh hakim tentang pembedaan kebebasan beragama dan penodaan agama tersebut ditinjau dari perspektif HAM?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam operasionalnya, peneliti menarasikan data yang terdapat dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Data yang berasal dari putusan tersebut dan dinarasikan dalam penelitian ini adalah penalaran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai bersalah atau tidaknya terdakwa (TM). Hasil penilaian hakim atas status bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut sekaligus menyimpan data tentang bagaimana hakim membedakan antara penodaan agama dan kebebasan beragama. Selain itu, data yang tersimpan dalam penilaian hakim atas status bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut juga sekaligus menyimpan data mengenai bagaimana sebenarnya hakim merespon instrumen hukum HAM tentang kebebasan beragama untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama dalam kasus tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi atas Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. dan segala peraturan perundang-undangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Putusan Pengadilan dan segala peraturan

¹⁰ Zuman Malaka, "HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 364.

perundang-undangan tersebut merupakan sumber bahan hukum.¹¹ Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹² Dalam tahap reduksi data, penulis menyeleksi informasi relevan untuk dipisahkan dari informasi yang tidak relevan. Dalam tahap penyajian data, penulis menarasikan hasil temuan tersebut dalam pembahasan. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan pembahasan dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg

Sebelum mendeskripsikan mengenai penalaran hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, pada sub bagian ini perlu dideskripsikan bagaimana kronologi kasus yang menimpa TM tersebut. Kronologi kasus tersebut perlu dinarasikan untuk memetakan bagaimana terjadinya tindakan TM yang dianggap merupakan penodaan agama. Setelah itu, untuk mengetahui bagaimana perbedaan penodaan agama dan kebebasan beragama, informasi ini bisa diperoleh dari bagaimana hakim mengoperasionalkan penalaran hukumnya.

Kronologi Kasus Penodaan Agama TM

Penodaan agama dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg tersebut telah didakwakan kepada TM. Tindakan TM yang dianggap melakukan penodaan agama ini adalah aktivitas keagamaannya sejak “Tahun 2003 sampai dengan 29 Desember 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011”. Dakwaan penodaan agama yang dituduhkan kepada TM adalah perbuatannya yang telah dengan sengaja menyampaikan perasaan dan mengeluarkan perbuatan di muka umum yang pada intinya

¹¹ Dya Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119.

¹² MB. Miles dan AM. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills: SAGE, 1992), 54.

“bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diindonesia”. Perbuatan TM tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: *“menganggap bahwa Kitab Suci Al-Qur’an yang berada di tangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak original; menambahkan syahadat sehingga berbunyi ‘Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah, Wa Ashadu Anna Aliyyan Waliyullah Wa Ashadu Anna Aliyyan Hujjatullah’; wajibnya mengkafirkan shabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW; mewajibkan berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama’ah; dan Rukun Islam dan Rukun Imannya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin.”*¹³

Ajaran yang dibawa TM tersebut menyebabkan pro dan kontra di daerahnya. Masalah selanjutnya yang terjadi adalah ajaran yang demikian tidak berhenti kepada TM sendiri, melainkan TM juga menyiarkannya kepada khalayak umum. Dalam dokumen salinan putusan tersebut dinyatakan bahwa TM menyampaikan ajaran tersebut kepada para santri/pengikutnya dan juga menyampaikan ajaran tersebut di Masjid umum pada saat perkumpulan bersama dengan pengikutnya yang biasanya dilaksanakan pada malam tertentu. Selanjutnya, dokumen putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan TM menyebabkan masyarakat menjadi resah. Baik ulama dan masyarakat pada umumnya merasa bahwa apa yang telah dilakukan oleh TM tersebut telah melukai perasaan *“umat islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam sebagaimana fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran TM adalah sesat, menyesatkan, dan merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam”*.¹⁴ Oleh sebab itu, jaksa penuntut umum dalam kasus Putusan sekian tersebut

¹³ PN Sampang, “Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg” (PN Sampang, 2012), 4–5.

¹⁴ PN Sampang, 5–6.

menyatakan bahwa perbuatan TM merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 156a KUHP.

Penalaran Hukum oleh Hakim

Berbicara mengenai penalaran hukum oleh hakim, terdapat dua pengertian untuk membicarakan hal ini. Pengertian pertama adalah penalaran hukum dalam pengertian luas. Dalam pengertian pertama ini, penalaran hukum dimaknai sebagai suasana kebatinan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam mengolah akal budinya untuk mengerahkan gagasan, keyakinan, prediksi, perasaan, dan emosinya untuk membuat putusan. Pengertian kedua adalah penalaran hukum dalam arti luas. Dalam pengertian ini, penalaran hukum dimaknai sebagai argumentasi hukum yang dikonstruksikan hakim untuk melakukan justifikasi atas putusan yang dibuatnya. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk mengkonstruksi argumentasi hukum yang memuat alasan-alasan hukum yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, para pengemban hukum, dan masyarakat luas serta dengan ketentuan pula wajib mengedepankan kepentingan umum.¹⁵ Di dalam penalaran hukum terdapat penafsiran hukum, yakni *mengkonkretkan makna pasal yang abstrak ke dalam kenyataankejadian di lapangan. Untuk mengkonkretkannya, hakim membutuhkan alat bantu berupa tenunan penafsiran antar beberapa teks hukum.*¹⁶

Dalam tulisan ini, penalaran hukum yang dimaksud adalah melihat bagaimana hakim membangun argumentasi hukum untuk menilai benar atau salahnya TM, yang dengan demikian sekaligus pembedaan antara kebebasan beragama dan penodaan agama. Dalam menyikapi ajaran yang dimiliki dan disebarkan oleh TM kepada pengikutnya, beberapa ahli dan saksi yang meringankan TM tersebut mempunyai pendapat yang secara implisit membawa pesan bahwa ajaran tersebut merupakan bagian dari hak TM untuk

¹⁵ Martin Philip Golding, *Legal Reasoning* (Toronto: Broadview Press, 2001), 1.

¹⁶ Faiq Tobroni, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 322.

menikmati kebebasan beragamanya. Hal ini bisa dilihat dari keterangan ahli yang meringankan TM, yakni US, yang menyatakan bahwa “sebagaimana disampaikan QS, perbedaan Rukun Iman dan Rukun Islam antara Syiah dan Sunni hanya rumusannya saja”; “dalam aqidah tidak ada perbedaan mendasar dan prinsip”; “Imam Ghazali sendiri mengungkapkan rumusan Rukun Iman ada 4, dan masing-masing memiliki cabang-cabang yang banyak sekali”; dan “jumlah Rukun Islam dan Rukun Iman tidak masalah, yang penting isinya.”¹⁷

Dengan keterangan ini, ada pesan korelatif untuk menyatakan bahwa ajaran yang dimiliki oleh TM yang disampaikan kepada para pengikutnya tersebut tidak sepatutnya dimaknai sebagai penodaan agama. Itu merupakan bagian dari perbedaan penafsiran bagaimana TM memaknai ajaran agamanya. Dan sesuai dengan prinsip kebebasan beragama adalah bagian dari HAM, maka kebebasan menafsirkan ajaran agama sendiri juga merupakan HAM. Akan tetapi sebaliknya, saksi dan ahli yang memberatkan TM cenderung menyimpulkan semua ajaran dan pendapat TM di atas merupakan penodaan agama.

Di sinilah tugas berat hakim untuk melakukan pembuktian atas apa-apa yang didakwakan oleh jaksa tentang penodaan agama yang dituduhkan kepada TM. Dalam kasus ini, menarik untuk melihat bagaimana kemampuan hakim menggunakan penalaran hukumnya untuk melepaskan diri dari penalaran atas dakwaan yang sifatnya masih menyimpan polemik terutama dalam bidang penafsiran. Di antara perbuatan yang menjadi tuduhan sebagai penodaan agama dan sekaligus menyimpan polemik penafsiran adalah penambahan pelafalan syahadat sehingga berbunyi *‘Asyhadu An-laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah, Wa Ashadu Anna Aliyyan Waliyullah Wa Ashadu Anna Aliyyan Hujjatullah’*; *wajibnya mengkafirkan shabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW; mewajibkan berbohong atau bertaqiyah terhadap kaum muslimin*

¹⁷ PN Sampang, “Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg,” 78–79.

Ahli Sunnah Waljama'ah; dan Rukun Islam dan Rukun Iman nya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin.”

Menyikapi inovasi pelafalan syahadat yang berbunyi demikian, terdapat keterangan dari ahli yang menarik jika dilihat dari sudut pandang untuk memaklumi pelafalan syahadat yang disampaikan TM tersebut. Menurut Ahli US, “*bahwa Imam Ali adalah wali, kekasih, dan pemimpin yang diangkat Allah, di luar dua kalimat syahadat sering ditambahkan berbagai bentuk kesaksian sifat-sifat mulia terhadap Ali, bisa diungkapkan kapanpun, termasuk dalam adzan*”. Melalui keterangan ini, dapat dipahami bahwa penambahan tersebut masih wajar karena yang penting dua kalimat pertama yang masih tetap sama dengan umat Islam pada umumnya, yakni saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tambahan berikutnya yang berarti “*saya bersaksi bahwa Ali adalah waliyullah dan Ali adalah hujjatullah*” hanyalah kesaksian untuk memuji sifat Ali”.¹⁸

Walaupun dijelaskan ahli seperti ini, tetapi jika merujuk kepada saksi dan ahli yang memberatkan TM, tambahan tersebut tetaplah merupakan penodaan agama. Tetapi dalam hal ini, menarik untuk melihat bagaimana hakim melepaskan diri dari polemik penafsiran tersebut dan sekaligus menghindari untuk menggunakan polemik ini sebagai dasar menghukum bersalahnya TM. Cara yang sama juga digunakan untuk menghindari polemik tentang penafsiran tentang “*wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa istri Nabi Muhammad Saw, al-fidha dan ar-roji'ah*” sebagai tuduhan penodaan agama. Cara yang digunakan oleh hakim adalah menyatakan bahwa dakwaan tersebut “*tidak cukup bukti, mengingat hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi RA dan saksi tersebut tidak disumpah, sehingga tidak memenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah.*”¹⁹

Dengan menyatakan beberapa dakwaan tersebut sebagai dakwaan yang tidak cukup bukti, dengan sendirinya dakwaan

¹⁸ PN Sampang, 79.

¹⁹ PN Sampang, 88–89.

tersebut gugur dan hakim terhindar untuk memasuki ruang yang sulit dalam menilai bersalah atau tidaknya TM dengan keberanian menilai penodaan agama ataukah kebebasan beragama atas apa yang telah dilakukan TM tersebut.

Terhadap beberapa perbuatan TM yang didakwa sebagai penodaan agama, titik yang berhasil dibuktikan hakim sebagai penodaan agama adalah poin ajaran TM yang menyatakan “*Al-Qur’an yang berada di tangan kaum Muslimin saat ini tidak otentik (istilahnya aqidah tahrif al Qur’an), yang otentik sedang dibawa oleh Imam al Mahdi al muntadhhor yang sekarang ini ghoib*”. Terhadap hal ini, hakim menyatakan bahwa dakwaan ini telah memenuhi alat bukti yang sah (sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP).²⁰

Dakwaan lain yang tidak terbantahkan dan memenuhi ketentuan hukum adalah ajaran TM tentang rukun iman dan rukun Islam. Menurut TM, terdapat lima (5) Rukun Iman, yaitu “*tawhidullah/ ma’rifatullah, an-nubuwwah (kenabian), al-imamah (keimamahan), al-’adl (Keadilan Tuhan), al-ma’aad (Hari Pembalasan); dan terdapat delapan Rukun Islam, yaitu: shalat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma’ruf nahi mungkar, jihad, dan al-wilayah.*” Khusus tentang dakwaan berkaitan Rukun Iman dan Rukun Islam ini, majelis hakim menganggap ini merupakan kebebasan berijtihad mereka sehingga bisa dikatakan sebagai kebebasan beragama mereka yang dijamin oleh HAM dalam Konstitusi. Argumentasi hakim tentang pengakuan sebagai kebebasan beragama ini terinspirasi dari “keterangan Ahli ZAB, US dan ZK serta barang bukti dan surat bukti *Buku Risalah Amman dan Buku Sunnah-Syiah, Bergandeng Tangan! Mungkinkah* yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumusan 5 Rukun Iman dan 8 Rukun Islam secara substansi ada kesamaan dengan rumusan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam yang secara umum dikenal oleh umat Islam Indonesia, perbedaan jumlah

²⁰ PN Sampang, 90.

tersebut lebih pada perbedaan pandangan dan tafsir atas al Qur'an dan Hadits Nabi."²¹

Dengan mengikuti pendapat ahli tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tindakan TM dalam kaitannya tentang pemahaman Rukun Iman dan Rukun Islam tersebut bukanlah merupakan penodaan agama sebagaimana didakwakan kepadanya.

Akan tetapi, yang tidak bisa ditolerir oleh hakim adalah ajaran TM yang menyatakan bahwa al-Quran tidak asli. Bahkan hakim menilai bahwa perbuatan TM yang demikian "*telah jelas merendahkan, mengotori dan merusak keagungan Al-Qur'an, mengingat sebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang terjaga kemurniannya karena sudah dijamin pemeliharaan (kemurniannya) oleh Allah*".²²

Di luar ketentuan formal, bahkan dalam keadaan untuk memperkuat penalaran bahwa TM telah melakukan penodaan agama karena mengatakan Al-Qur'an adalah tidak asli, hakim memperkuat argumentasi bahwa apa yang diungkapkan TM tersebut bertentangan dengan jaminan Allah akan kemurnian Al-Qur'an "sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Hijr [15] ayat 9". Argumentasi ini merupakan penalaran hukum yang luar biasa karena Al-Qur'an sejatinya bukan kitab undang-undang sebagai dasar pelaksanaan pembedaan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk melihat bagaimana penalaran hukum oleh hakim dalam membedakan antara penodaan agama dan kebebasan beragama. Dalam penalarannya di atas, terlihat hakim sebenarnya masih menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan bukan sebagai penodaan agama atas tafsir Rukun Islam dan Rukun Iman yang dimiliki oleh TM. Terhadap hal-hal yang sifatnya interpretatif, terlihat hakim lebih menghargai itu sebagai kebebasan dalam menasirkan ajaran agamanya. Sebaliknya, hakim tidak mempunyai beban persoalan kebebasan beragama ketika

²¹ PN Sampang, 93.

²² PN Sampang, 93.

menyatakan ungkapan “Al-Qur’an adalah tidak asli” sebagai penodaan agama. Ungkapan ini tidak membutuhkan penafsiran yang rumit lagi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu sebagai sesuatu yang tidak asli, yang padahal keberadaannya dijamin kemurniannya dan sekaligus diyakini kemurniannya, maka pernyataan tersebut jelas melukai perasaan orang yang meyakini sesuatu tersebut.

Tinjauan Berdasarkan Instrumen HAM

Telah disebutkan di muka bahwa UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, UU 12/2005 sebagai ratifikasi KIHSP dan UU 39/1999 sebagai ketentuan pokok HAM di Indonesia²³ telah menjamin kebebasan beragama. Walaupun ketiga instrumen HAM tersebut menjamin kebebasan beragama, pada saat yang bersamaan, instrumen tersebut juga mengatur tentang pembatasan HAM, yang dalam hal ini bisa berimplikasi kepada pembatasan kebebasan beragama. Sebagai contoh untuk UUD 1945, Pasa 28J ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 tersebut, Pasal 70 serta 73 UU 39/1999 juga mengatur tentang pembatasan HAM. Artinya, dengan menggunakan logika beberapa pasal tersebut, kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM juga bisa dibatasi sesuai ketentuan pembatasan HAM dalam beberapa pasal tersebut. Bahkan Pasal 18 ayat (3) UU 12/2005 tentang ratifikasi KIHSP juga secara lugas mengatur tentang pembatasan kebebasan beragama. Ayat (3) menyatakan bahwa “kebebasan menjalankan

²³ Keberadaan instrumen hukum hak asasi manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks negara hukum, terutama Indonesia menyatakan sebagai negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Lihat: Malaka, 364.

dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”.

Dalam beberapa teori kebebasan beragama, pembatasan didasarkan kepada dua macam forum kebebasan beragama.²⁴ Kategori pertama adalah kebebasan forum internum. Yang termasuk dalam forum ini adalah kebebasan untuk memilih, memeluk dan meninggalkan suatu agama atau kepercayaan. Untuk kategori yang pertama ini, kebebasan bersifat mutlak. Artinya, negara dilarang melakukan intervensi untuk membatasi seseorang memeluk suatu agama atau kepercayaan dengan batasan jangka waktu tertentu atau dalam wilayah tertentu. Kebebasan mutlak ini artinya negara harus menjamin kebebasan mereka untuk memilih, memeluk dan bahkan meninggalkan suatu agama atau ajaran kepercayaan di mana saja, kapan saja dan setiap saat. Negara harus memperbolehkan semua agama dan bahkan untuk tidak beragama apapun sekalipun.

Dengan demikian hal ini mencakup semua agama besar, agama lokal mana pun, sistem kepercayaan yang ada, dan hak untuk tidak mempercayai apapun.²⁵ Bahkan dalam kasus hukum Islam, murtad sekalipun adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipidana.²⁶

Selanjutnya adalah kebebasan dalam forum eksternum. Di antara yang termasuk dalam kebebasan forum ini adalah hak untuk beribadah, menggunakan simbol agama, mendirikan rumah ibadah, menyebarkan ajaran agamanya dan aktivitas kegamaan lain dari ajaran agamanya yang berhubungan dengan ekspresi kehidupan beragama.

²⁴ Zainal Abidin Bagir, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Jakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2019), 5–6.

²⁵ Knut Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008), 106.

²⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), 125–27.

Terhadap kebebasan forum eksternum tersebut, kebebasannya tidak bersifat mutlak. Artinya, negara bisa melakukan pembatasan pada kondisi dan waktu tertentu atas kebebasan tersebut. Sebagai contoh negara bisa membatasi ibadah seseorang untuk tidak dilaksanakan secara berjamaah di tempat ibadah umum dalam rangka menghindari penyebaran penyakit. Contoh lainnya adalah kewenangan negara untuk membuat persyaratan tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Pembatasan atas ekspresi kehidupan beragama tersebut dibenarkan dalam diskursus kebebasan beragama.

Pada dasarnya pembatasan oleh negara merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap agama dan pemeluk suatu agama. Dan perlindungan hukum dari negara ini patut dilaksanakan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal ini dikarenakan mekanisme pengawasan dan pengaturan lebih tegas dan jelas dalam hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya perlindungan hukum. Ini mutlak dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana penodaan agama.²⁷

Meskipun begitu, pembatasan seperti ini harus mengacu kepada persyaratan pembatasan yang ditetapkan oleh UUD 1945 maupun instrumen HAM internasional. Di antara kesamaan persyaratan pembatasan antara UUD 1945 dan instrumen HAM internasional tersebut adalah pembatasan tersebut dilaksanakan dalam kerangka masyarakat demokratis, artinya pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik.²⁸

Pembatasan kebebasan beragama diperbolehkan oleh instrumen HAM. Sekarang yang perlu menjadi bahan penyelidikan adalah melihat kriminalisasi kepada TM sebagai pembatasan kebebasan beragamanya dilihat apakah sudah sesuai dengan instrumen HAM. Kriminalisasi sendiri di sini bisa dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena telah

²⁷ Afandi, "PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama," 495–96.

²⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 63.

dipositifkan sebagai delik yang ancaman berupa hukuman pidananya diatur dalam suatu undang-undang.²⁹

Berbicara mengenai instrumen HAM sebagaimana disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang strategis mengenai persyaratan pembatasan HAM (kebebasan beragama) antara persyaratan yang disediakan oleh UUD 1945 dan UU 39/1999 sebagai instrumen HAM produk nasional dan persyaratan yang disediakan KIHSP sebagai instrumen HAM produk internasional. Dalam instrumen HAM produk nasional tersebut, persyaratan pembatasan HAM yang cukup strategis adalah hadirnya nilai-nilai agama sebagai dasar pembatasan HAM.

Perbedaan strategi dalam pertimbangan pembatasan HAM antara instrumen HAM produk nasional dengan internasional terletak pada kepentingan agama sebagai dalih melakukan pembatasan. Kalaupun instrumen HAM internasional memberlakukan pembatasan KBB, dalih pembatasannya bukan karena kepentingan agamanya tetapi karena kepentingan umum (baca: relasi sosial) nya.³⁰

Dalam kasus yang menimpa TM tersebut, terlihat bahwa pembatasan yang diberlakukan kepada TM tersebut tidak lepas dari logika penggunaan nilai-nilai agama sebagai dasar pembatasan kebebasan beragama. Bahkan kalau dilihat konstruksi hakim untuk melakukan kriminalisasi kepada TM tersebut juga berangkat dari pembuktian bahwa apa yang dilakukan TM tersebut merupakan perbuatan yang menghina nilai-nilai agama, yang dalam hal ini adalah keyakinan umat Islam selama ini bahwa Al-Qur'an yang merupakan Kitab Suci yang dijamin keasliannya oleh si pembuatnya sendiri (Allah). Mengatakan Al-Quran sudah tidak asli lagi merupakan ungkapan yang merendahkan mereka yang meyakini sebagai Kitab Suci yang asli.

Dengan melihat kepada penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan tersebut, mana yang merupakan

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumi, 1981), 31.

³⁰ Melissa A. Crouch, "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law," *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012): 21.

kebebasan beragama dan mana yang merupakan penodaan agama, bisa dikatakan bahwa pembedaan yang dilakukan oleh hakim tersebut sesuai dengan koridor ruang kebebasan beragama yang dikonsepsikan dalam diskursus HAM. Ungkapan “Al-Qur’an adalah tidak asli” yang menjadi sasaran dakwaan dan pidmanannya bagi TM bukanlah bentuk ekspresi keberagamaan katgeori forum internum. Ungkapan tersebut juga tidak bisa diterima sebagai ekspresi keberagamaan dalam forum eksternum. Bahkan ungkapan ini juga dianggap keliru oleh ahli (ZAB) yang meringankan TM. Dalam keterangannya sebagai ahli, ZAB menyatakan bahwa “orang yang mengatakan Al-Qur’an tidak asli, itu keliru”.³¹

Walaupun pada beberapa argumentasi dan sekaligus posisi ZAB sebenarnya sebagai ahli yang meringankan TM, tetapi pernyataan ZAB tentang penilaian atas orang yang menilai ketidakaslian Al-Qur’an tersebut merupakan pernyataan yang strategis dan sekaligus memperkuat penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam membedakan penodaan agama dari kebebasan beragama.

Kasus dalam Putusan ini menjadi pelajaran berharga untuk tidak mudah terjebak melakukan penodaan agama. Pada dasarnya kalau sekedar mempunyai pemikiran yang berbeda tentang ajaran agama dalam suatu agama, perbedaan tersebut masih bisa ditolerir sebagai bagian dari kebebasan berpikir dalam kebebasan beragama. Tetapi kalau sudah ada penilaian asli atau palsunya atas suatu ajaran atau bahkan kitab suci suatu agama, hal ini rentan dimaknai bukan lagi sebagai kebebasan berpikir tetapi sudah menjurus kepada pemikiran yang dalm bahasa UU PPPA sebagai ungkapan yang “sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

³¹ PN Sampang, “Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg,” 76.

Memang perbedaannya sangat tipis antara kebebasan beragama dan penodaan agama dalam kasus ini. Penalaran hukum yang digunakan hakim untuk membedakan ini adalah dengan cara membuktikan kesengajaan TM untuk di muka umum mengeluarkan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menggunakan teori pengetahuan adalah yang paling tepat diterapkan di Indonesia, sebagai standar minimum dalam praktik hukum untuk menentukan unsur kesengajaan ini. Sesuai dengan teori pengetahuan, *“suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana”*.³²

Berbekalkan kepada teori tersebut, ada atau tidaknya kesengajaan pada delik kejahatan terhadap “Ketertiban Umum” bisa dilihat pada pengetahuan pelaku terhadap keberadaan perbuatan dan akibatnya, yakni *“pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau kedamaian umat beragama. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya.”*³³

Berdasarkan teori ini pula, obyek yang akan dilindungi dari pemberlakuan hukum ini adalah kedamaian/ketentraman beragama interkonfensional (di antara pemeluk agama agama dan kepercayaan).³⁴ Kemudian Barda Nawawi Arief dan Oemar Senoadji melihat ketentraman tersebut tidak hanya bermuara kepada kepentingan antar pemeluk agama saja, tetapi juga

³² Mudzakkir, “Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik,” *Jurnal Dictum (LeIP)*, 2004, 10–11.

³³ PN Sampang, “Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg,” 87.

³⁴ Rumadi, “Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI,” *Indo-Islamika* 1, no. 2 (2012): 249.

mengarah kepada manfaat untuk menciptakan perlindungan yang ditujukan kepada ketertiban umum.³⁵

Penutup

Dengan penalaran hukumnya, hakim telah membedakan mana perbuatan TM yang merupakan kebebasan beragama dan mana yang merupakan penodaan agama. Perbuatan yang masuk kategori kebebasan beragama adalah pemikiran TM tentang konsep Rukun Islam dan Rukun Iman, yang walaupun konsep jumlahnya berbeda dengan mayoritas umat Islam, hakim menilai itu bagian dari kebebasan berpikir. Penghargaan hakim atas kebebasan berpikir tersebut tidak lepas dari apresiasi kepada keterangan yang diberikan ahli yang meringankan TM. Akan tetapi, terhadap ungkapan TM yang mengatakan “Al-Qur’an adalah tidak asli”, ungkapan ini bukan lagi bisa dianggap sebagai kebebasan berpikir, melainkan merupakan suatu penodaan kepada agama Islam. Dilihat dari perspektif diskursus HAM, ungkapan seperti ini bukanlah bentuk ekspresi keberagaman katgeori forum internum. Ungkapan tersebut juga tidak bisa diterima sebagai ekspresi keberagaman dalam forum eksternum.

Daftar Rujukan

- Afandi, Fachrizal. “PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blashpemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Asplund, Knut. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blashpemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 2.

- Bagir, Zainal Abidin. *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Jakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2019.
- Campbell, Henry. *Black Law Dictionary*. New York: West Publishing Co., 1979.
- Crouch, Melissa A. "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012).
- Golding, Martin Philip. *Legal Reasoning*. Toronto: Broadview Press, 2001.
- Habibullah, Ahmad. "Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinâyah." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015).
- Malaka, Zuman. "HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- Miles, MB., dan AM. Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: SAGE, 1992.
- Mudzakir. "Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik." *Jurnal Dictum (LeIP)*, 2004.
- PN Sampang. "Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg." PN Sampang, 2012.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rofikoh, Nur. "Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Ratiolegis Hukum." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Rumadi. "Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek "Jalan Tengah" Mahkamah Konstitusi RI." *Indo-Islamika* 1, no. 2 (2012).
- Sakirman. "Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na`Im tentang Hak Asasi Manusia." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018).
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Susanti, Dya Octorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tobroni, Faiq. “Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral (Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS).” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018).